



RSUD Dr H Abdul Moeloek

JL Dr. Rivai Nomor 6 Penengahan 35121 0721703312

rsudam.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / RSUD Dr H Abdul Moeloek

Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Registrasi
2. Kartu jaminan kesehatan jika ada
3. Surat rujukan jika pasien rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Dr H Abdul Moeloek

Jl Dr. Rivai Nomor 6 Penengahan 35121 0721703312

rsudam.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / RSUD Dr H Abdul Moeloek

1. 1. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien 2. Dokter/perawat/bidan menerima pasien di ruang penerimaan pasien 3. Dokter melakukan persiapan pemeriksaan meliputi : • Persiapan pasien • Persiapan alat • Dokter melakukan cuci tangan • Dokter memakai APD 4. Dokter melakukan pemeriksaan pasien meliputi : anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien 5. Dokter melakukan analisis hasil pemeriksaan bila diperlukan melakukan konsultasi dokter spesialis 6. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang diagnose 7. Dokter menentukan diagnose sementara 8. Dokter menentukan pengobatan dan tindakan medis pada pasien 9. Dokter melakukan observasi dan evaluasi hasil pengobatan atau tindakan
2. KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI IGD A. DOKTER IGD 1. Membuat permohonan konsul dengan format konsul 2. Menginformasikan secara tertulis data-data pasien yang dikonsulkan 3. Melampirkan hasil pemeriksaan diagnostik yang sudah dinilai 4. Menyalin instruksi/advis yang telah diberikan oleh dokter konsultan
3. B. DOKTER KONSULTAN (SPESIALIS) 1. Memeriksa pasien di IGD memberikan saran therapy, tindakan, serta konsultasi dengan spesialis lain yang terkait dengan kasus pasien 2. Melakukan tindakan medis spesialistik sesuai kompetensi 3. Menuliskan jawaban konsultasi anjuran maupun saran pengobatan dan tindakan pada rekam medis pasien
4. C. TINDAKAN IGD 1. Dokter/perawat/bidan menyiapkan pasien IGD, menyampaikan maksud, tujuan dan prosedur tindakan 2. Dokter/perawat/bidan menyiapkan alat untuk tindakan 3. Dokter/perawat/bidan mencuci tangan 4. Dokter/perawat/bidan memakai alat pelindung diri 5. Dokter/perawat/bidan melakukan tindakan sesuai prosedur tindakan 6. Dokter/perawat/bidan membereskan alat dan mengecek kembali tindakan yang sudah dilakukan 7. Dokter/perawat/bidan melakukan observasi dan evaluasi 8. Dokter/perawat/bidan melakukan cuci tangan 9. Dokter/perawat/bidan melakukan dokumentasi
5. 1. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien 2. Perawat/bidan IGD menerima pasien 3. Perawat/bidan menyiapkan pasien IGD menyampaikan maksud, tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 4. Perawat/bidan melakukan pengkajian kondisi pasien 5. Perawat/bidan IGD menentukan diagnose keperawatan/kebidanan 6. Perawat/bidan IGD menentukan rencana tindakan keperawatan/kebidanan 7. Perawat/bidan IGD mengimplementasikan rencana tindakan keperawatan/kebidanan 8. Perawat/bidan melakukan observasi dan evaluasi

Waktu Penyelesaian



RSUD Dr H Abdul Moeloek

Jl Dr. Rivai Nomor 6 Penengahan 35121 0721703312

rsudam.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / RSUD Dr H Abdul Moeloek

120 Menit

30 menit – 2 jam

Catatan : sesuai kasus pasien, untuk kasus dan kondisi tertentu waktu bisa lebih dari waktu tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada :

Peraturan Gubernur Lampung nomor 6 Tahun 2019 tentang tarif pelayanan kesehatan rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan dokter IGD Konsultasi spesialis IGD Tindakan sederhana Tindakan sedang Tindakan besar Tindakan khusus Asuhan keperawatan

Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung , antara lain :

1. Website : rsudam.lampungprov.go.id
2. Email : humarsudam23@gmail.com
3. Telephone di Nomor (0721) 703312
4. SMS/WA di nomor Hp. 0821 8182 4557
5. Aduan langsung
6. Kotak Saran